**BAB III**

**KONSEP RADHA’AH MENURUT HUKUM ISLAM**

* + 1. **Pengertian dan Dasar Hukum Radha’ah**

1. **Pengertian Radha’ah**

Penyebutan *radha’* (susuan) sesungguhnya mencakup segala macam bentuk susuan. Akan tetapi, istilah ini memiliki definisi tertentu agar dapat difahami dengan benar dan memberikan implikasi hukum yang jelas terutama dalam persoalan pernikahan, anggapan “susuan” bersifat mutlak tidak dapat dibenarkan karena istilah itu harus diterjemahkan dengan penyusuan sempurna.

Kata radha’ secara *etimologi* berasal dari kata kerja *ardha’a – yurdi’u – irdha’an*, yang artinya menetek atau menyusui.[[1]](#footnote-2) Istilah *Radha’* biasa di pakai untuk tindakan menetek atau menyusui, baik menyusui kepada manusia maupun kepada binatang, tetapi secara ilmu fiqih bahwa istilah rdha’ah lebih dispesifikkan pada bentuk penyusuan kepada anak manusia, bukan kepada binatang. Pendapat Ash-Shan’ani dalam kitab *Subul As-Salam* makna *Radha’ah* secara bahasa adalah ketika diberikan kepada orang masih kecil baik sekali maupun lebih.[[2]](#footnote-3)

Menurut *terminologi* persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu murni dari seorang wanita melalui hisapan sampai ke dalam kerongkongangan hingga perut anak kecil (di bawah umur dua tahun), kepala dan lambungnya.[[3]](#footnote-4)

Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani dalam kitab *Terjemah Fathul Mu’in* menerangkan bahwa *radha’* atau persusuan yang menjadikan *mahram* merupakan airsusu wanita yang bisa mengeluarkn ASI dalam usia 9 tahun atau lebih. Pastinya, ia sudah baligh, sekalipun hanyasetetes atau bercampur dengan sedikit cairan. Air susu itusampai ke dalam rongga (perut) anak yang secara yakinbelum mencapai usia dua tahun, dan secara umum yakin bahwa yang diminumnya benar-benar masuk kedalam perut bayi dan tidak dimuntahkan kembali.[[4]](#footnote-5)

Makna *radha’ah* (penyusuan) yang menjadi acuan syara’ dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut para madzhab menyatakan, Menurut Hanafiyah bahwa ar-radha’ah adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah bahwa ar radha’ah adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Menurut As-Syafi’iyah ar-radha’ah adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Menurut Al-Hanabilah ar-radha’ah adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya. Melalui argumen para imam madzhab tersebut bahwa istilah penyusuan ini sangat berpengaruh dengan hukum penyusuan terhadap kesyariatan yang ada di dalamnya yaitu pengharaman perkawainan, dan pengertian radha’ah yaitu segala sesuatu yang sampai keperut (lambung) bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap langsung puting susu seorang ibu atau yang lainnya, seperti dengan *al-wajur* yaitu menuangkan air susu lewat mulut kerongkongan, bahkan sebagian ulama menyamakan dengan jalan *as-sauth* yaitu menuangkan air susu kelubang hidung (lantas ke kerongkongan) karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama masuknya ASI melalui mulut, dan ada pula yang berlebihan dengan suntikan lewat *dubur* (anus) seorang bayi.[[5]](#footnote-6)

Dari uraian di atas dapat kita ketahui secara spesifik bahwa di dalam melakukan *Radha’ah* (penyusuan) terdapat ketentuan yang tidak dapat terpisahkan atau rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam praktik *Radha’ah*  yaitu diantaranya a) Ibu Susu (*Murdhi’*), b) Air Susu Ibu (*Laban*) dan c) Bayi/Anak (*Radhi’*) yang menyusu dan ini juga termasuk kedalam rukun susuan yang menjadi ikatan mahram.

1. **Dasar Hukum Radha’ah**

Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara’ baik itu perkara yang dibolehkan atau dilarang sekalipun, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan sebagai dasar untuk berpijak. Demikian halnya dengan peraktek dalam *radha’ah* juga tidak terlepas dari dasar hukumnya baik di al-Qur’an, al-Hadist.

1. Ayat al-Qur’an, antara lain :

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ ٢٣٣

*Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Al-Baqarah : 233).[[6]](#footnote-7)*

وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ٢٣٣

*Artinya:* *“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”* (Al-Baqarah : 233).[[7]](#footnote-8)

... وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ٢٣

*Artinya : Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sapersusuan;…… (an-Nisa’:23).[[8]](#footnote-9)*

1. Al-Hadits, diantaranya :

وَعَنْ ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَارَضَاعَ اِلَّا مَاأَنْشَزَالْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اللَحْمَ, أخرجه أبو داود.

*Artinya: “Dari ibnu mas’ud Radiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”(HR. Abu daud).*[[9]](#footnote-10)

وَعَنْ اِبن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى صَلىَّ اللهُ عليه وسلَّم اُرِيْدُعَلَى اِبْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ اَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى, اِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

*Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Radiyallahu ‘Anha sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Diminta menikah dengan anak hamzah, maka menjawab Nabi: sesungguhnya ia tidak halal bagimu, lantaran ia itu anak bagi saudara susumu, karena haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)”.*[[10]](#footnote-11)

* + 1. **Rukun Radha’ah**

Rukun yang harus terpenuhi dalam susuan ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu. Inilah rukun-rukun susuan yang dapat menjadikan ikatan mahram :

1. Ibu susu

Perempuan yang air susuannya menyebabkan perempuan itu mahram dikawin yaitu perempuan yang masih subur air susunya, keluar dari kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah haid maupun sudah tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Demikianlah sifat-sifat atau keadaan perempuan yang menyusui menurut ketentuan para *fuqaha*.

Yang lebih tepat adalah menurut petunjuk dokter tentang yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi si anak dalam hal pemberin ASI ekslusif secara alami. Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat berikut: ***Pertama,***si bayi benar-benar menyusu pada wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusu pada satu hewan ternak, diantara keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Demikian pula, menurut pendapat yang shahih dan masyhur, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman.

***Kedua,*** wanita yang menyusui dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita yang telah meninggal, atau meminum air susu yang dipompa dari wanita yang telah meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman, sebagaimana yang berlaku pada hukum *mushaharah* akibat bersenggama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup di pompa, kemudian setelah dia meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang *shahih*, bayi itu menjadi mahramnya.

***Ketiga,***wanita yang masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau belum pernah disentuh oleh laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan atau sebab lainnya. misalnya wanita telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun wanita tersebut belum dihukumi baligh. Sebabnya, asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti hanya nasab.[[11]](#footnote-12) Tetapi apabila air susu ini diperah dan diberikan kepada bayi untuk diminum, maka bayi tersebut menjadi anak susuan bagi mereka tanpa ada bapak susuan, dan ini tidak sama dengan anak hasil zina.

Seorang banci (*khunsa*) yang *musykil*, menurut mazhab ditinggalkan dulu sampai jelas statusnya, jika jelas kewanitaannya maka haram dan jika tidak jelas, tidak haram. Jika ia meninggal masih belum jelas status kewanitaannya maka tidak haram bagi yang menyusu kepadanya boleh menikahi ibu dari *khunsa* tersebut maupun sesamanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Adzru’i, karena susu itu pengaruh dari kelahiran sedangkan hal itu tidak logis terjadi pada seorang laki-laki atau *khunsa*.[[12]](#footnote-13)

Mengenai hubungan status seorang ibu susuan fuqaha telah sependapat bahwa secara garis besar apa yang diharamkan oleh sebab susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab. Bahwa seorang perempuan yang menyusui anak sama kedudukannya dengan seorang ibu kandung. Oleh karenanya, ia diharamkan bagi anak yang disusukannya dan diharamkan pula baginya semua orang (perempuan) yang diharamkan atas anak laki-laki dari segi ibu nasab. Dalil al-Qur’an yang menjadi pijakan adalah surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’ : 23).[[13]](#footnote-14)*

Sebagaimana dalam hadits Nabi diterangkan:

وَعَنْ اِبن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى صَلىَّ اللهُ عليه وسلَّم اُرِيْدُعَلَى اِبْنَتِ حَمْزَةَ. فَقَالَ اَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى, اِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

*Artinya: “Haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)”.*[[14]](#footnote-15)

Fuqaha sepakat bahwa, secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab. Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu kandungnya. Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berduaan di tempat yang sunyi atau jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya *“Ibu susuan”* saja.[[15]](#footnote-16) Oleh karenanya, hukum waris mewarisi atau nafkah tidak masuk dalam hukum *“menyusukan”.*

1. Air Susu Ibu (*Laban*)

Penetapan mahram tidak disyaratkan susu itu harus dalam kondisi alami, baru keluar dari puting, meskipun air susu itu telah masam, mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air minum, dan si bayi meminum dan memakannya. Hal ini disebabkan air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai. Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah tersebut, ulama Mazhab Hanafi, Muzni, dan Abu Tsaur, mengatakan bahwa jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan lain, minuman, obat, susu kambing, dan yang lainnya, jika air susu ibu yang dimakan seorang anak lebih dominan atau lebih banyak dari pada campurannya, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan.[[16]](#footnote-17) Ibnu Qasim berpendapat bahwa apabila air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan kepada bayi, maka tidak menyebabkan keharaman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Adapun ulama Syafi’i, Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif, dan Ibnu Majisyun dari kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa air susu seperti itu menyebabkan keharaman seperti kedudukan air susu murni sebab campuran, itu tidak menghilangkan kemurnian air susunya. Yang menjadi permasalahan adalah keumuman atas penyebutan air susu tersebut. Hal ini sama dengan sebutan air suci yang bercampur dengan benda lain yang suci, dimana air tersebut tetap pada kondisi yang suci.

1. Anak atau Bayi yang menyusu

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia 2 (dua) tahun pertama sejak kelahiran berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika dia lahir bukan pada tanggal pertama, maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi 30 (tiga puluh). Jika bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya mahram. Hemat penulis, bahwa masa menyusui anak adalah dua tahun, namun sebagian lain menyatakan hingga bayi tumbuh gigi dan berumur kurang dari satu tahun.[[17]](#footnote-18)

Allah SWT menjadikan kesempurnaan susuan pada umur dua tahun. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, bukanlah sebuah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan :

.... لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ ٢٣٣

*Artinya: “... bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al-Baqarah: 233).[[18]](#footnote-19)*

Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah SWT. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu adalah untuk menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat, misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Kemudian para ulama sepakat bahwa susuan yang mengharamkan ialah dua tahun, namun mereka berselisih pendapat tentang penyusuan anak yang sudah besar. Malik, Abu Hanifah, Syafi’i, dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak besar tidak menyebabkan haramnya nikah. Daud dan para fuqaha Zahiri beliau berpendapat dengan sebaliknya bahwa penyusuan tersebut mengharamkan nikah.[[19]](#footnote-20) Ini juga pendapat Aisyah R.a. sedang pendapat jumhur fuqaha diatas merupakan pendapat Ibnu Masud r.a., Ibnu Umar r.a., Abu Hurairah r.a., Ibnu Abbas r.a., dan seluruh istri Nabi SAW selain Aisyah.

Silang pendapat di atas sebenarnya disebabkan bahwa perbedaan itu hanya menyangkut anak di atas dua tahun sedangkan anak di bawah usia dua tahun tidak menjadi persoalan, dalam hal ini ada dua hadits.

***Hadits Pertama* :**

عَنْ نَافِعِ اَنّ سَالِمَ ابْنِ عَبْدِاللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ صلعم اَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضِعُ اِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُوْمِ, فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ اَن أُمّ كُلْثُوْمِ لَمْ تُكْمِلْ لِيْ عَشَرَ رَضَعَاتٍ (رواه البيهقى)

*Artinya : “Dari Nafi’ bahwa Salim bin Abdillah mengabarkan dari Aisyah, bahwa ‘Aisyah Ummul Mukminin mengirim Salim kepada saudara perempuannya benama Ummu Kulsum agar menyusui Salim. Salim menerangkan bahwa Ummi Kulsum menyusuinya sebanyak tiga kali susuan dan kemudian ia sakit, sehingga tidak lagi dapat menyusuiku kecuali tiga kali saja, dan akupun belum pernah keluar masuk rumah Aisyah secara bebas, dikarenakan Ummi Kulsum belum menyempurnakan susuan sebanyak sepuluh kali menyusui.” (HR. Baihaqi)*.[[20]](#footnote-21)

**Hadist kedua :**

حَدِيْثُ عَائِشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قال رسول الله صلعم . دَخَلَ عَليَّ النَّبِيُّ صلعم, وَعِنْدِيْ رَجُلٌ, قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قال: يا عائشةُ اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ, فَاِنَّمَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الجمَاَعَةِ. متفق عليه

*Artinya: Aisyah berkata,“ Nabi menemuiku saat disampingku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya, ‘Wahai Aisyah, siapakah orang ini? Aku menjawab, ‘Ia saudara sesusuanku.’ Beliau bersabda, ‘Wahai Aisyah’ lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), karen susuan yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan.” (HR. Muttafaqun ‘alaihi).*[[21]](#footnote-22)

Bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist terakhir ini mengatakan bahwa air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang menyusu tidak menyebabkan kemahraman. Hanya saja, hadist tentang Salim merupakan suatu kejadian yang nyata, dan seluruh istri Nabi SAW. Menganggap kejadian itu merupakan suatu kemurahan (*rukhshah*) bagi Salimsendiri. Sedangkan bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadist Salim dan menganggap hadist Aisyah r.a. ada celanya yang dia sendiri tidak mengamalkan subtansi isi hadist yang ia riwayatkan sendiri, bahwa penyusuan anak yang sudah besar itu dapat menimbulkan haramnya pernikahan.[[22]](#footnote-23)

* + 1. **Pembuktian dan Kadar Susuan yang Menyebabkan Kemahraman Menurut Islam**

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqih menetapkan bahwa perlu persaksian dan pembuktian serta kadar susu untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut :

1. Persaksian

Persaksian yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqih, minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita yang memiliki syarat diantaranya: merdeka, adil, baligh, dan berjumlah empat orang bagi seorang wanita. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita.

Menurut ulama Madzhab al-Hadawiyah dan Imam Hanafi kesaksian tersebut dapat diterima, karena ‘Umar bin al-Khattab mengatakan “*Saksi yang diterima dalam* *masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita*”. Artinya kesaksian hanya seorang wanita tidak dapat diterima berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah : 282.

...وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ٢٨٢

*Artinya: ....“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu, jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. Al-Baqarah : 282).[[23]](#footnote-24)*

Ulama Madzhab Maliki dan Ibnu Al-Qosimi, bahwa kesaksian dua orang perempuan sudah bisa dapat diterima, dengan syarat bahwa berita tentang terjadinya penyusuan telah tersebar atau diketahui oleh masyarakat umum sebelum kesaksian itu dilakukan, Namun ada ulama lainnya mengatakan tidak perlu ada saksi menurut Imam Mutharrif dan Ibnu Al-Majisyun. Cukup keterangan dari wanita yang menyusui saja. Menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima, karena dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki dan masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita dengan syarat tidak meminta upah. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian.

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari perolehan ASI donor. Karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dari ibu yang mana. Dan ketidak jelasan itu membuat tidak akan terjadi hubungan kemahraman. Dalilnya adalah bahwa sesuatu yang bersifat syak (tidak jelas, ragu-ragu, tidak ada saksi), maka tidak mungkin ditetapkan di atasnya suatu hukum. Pendeknya, bila tidak ada saksinya, maka tidak akan mengakibatkan kemahraman. Tetapi dalam persaksian ini bersifat sunnah tidak mewajibkan.[[24]](#footnote-25)

1. Kadar susuan

Para ulama banyak perdebatan mengenai jumlah atau kadar susuan yang menjadikan mahram, yang terbagi sebagai berikut:

* 1. Baik sedikit maupun banyaknya penyusuan sama-sama mengharamkan pernikahan berdasarkan keumuman kata menyusu yang terdapat dalam ayat Alqur’an :

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ ٢٣

*Artinya : Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sapersusuan;…… (an-Nisa’:23).[[25]](#footnote-26)*

Al- hadist Nabi SAW dari Ibnu Abbas r.a, sebagai berikut:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارومسلم)

*Artinya: “... haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab (HR. Bukhori dan Muslim)”.*[[26]](#footnote-27)

Pada hadis diatas, Rasulullah SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan terjadi, bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai takaran susuan yang mengharamkan, tapi setiap susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak mengharamkan pernikahan karena batasannya ialah suatu air susu yang masuk kedalam kerongkongan dengan sendirinya, sudah diakui ijma’ ulama bahwa haram dari penyusuan itu sesuatu yang dapat membatalkan puasa, inti dari hal ini terdapat pada susuan itu sendiri, ini pendapat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa’id bin Musayyib, Hasan al-Bashari, Zuhri, Qatadah, Hammad, Auza’i, Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

* 1. Tidak haram menikah kecuali lima kali susuan, dengan cara terpisah dan mengenyangkan dalam waktu yang berbeda-beda mengharamkan pernikahan. Sebagai rincian jika dia menyusui, setelah kenyang dia melepas susuan tersebut menurut kemauannya. Jika dia menyusu lagi setelah satu atau dua jam, maka terhitung dua kali susuan dan seterusnya sampai lima kali menyusu.[[27]](#footnote-28) Kalau si bayi berhenti untuk bernafas, atau menoleh kemudian menyusu lagi, maka hal itu dihitung satu kali susuan saja. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْانِ : عَشْرُرَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْانِ. رواه مسلم

*Artinya : Dari Aisyah ra ia berkata : Pada mulanya ayat yang diturunkan berkenaan dengan susuan adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali susuan yang diketahui pasti mengakibatkan keharaman menikah, kemudian ayat tersebut dinasakh (dihapus dan diganti) dengan 5 (lima) kali susuan yang diketahui pasti, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim).[[28]](#footnote-29)*

Pernyataan Aisyah r.a. di atas merupakan simpul pengikat atas al-Qur’an dan Hadist. Ikatan yang dimaksud merupakan penjelas dan bukan penghapus ataupun pengkhususan.[[29]](#footnote-30) Andai kata tidak ada yang menyangkal bahwa ayat al-Qur’an tidak diturunkan kecuali dengan jalan mutawatir, juga dengan kebenaran pendapat Aisyah, tentunya hal tersebut diketahui oleh para ulama yang berbeda pendapat di dalam masalah ini, terlebih Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas, sehingga dapat dikatakan, jika saja tidak ada pendapat lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya pendapat kedua ini yang menjadi mazhab terkuat. Karena itu Imam Bukhari kurang bergabung dalam meriwayatkannya pernyataan Aisyah r.a. Pada pendapat kedua ini merupakan pendapat Abdullah bin Mas’ud, salah satu riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha’, Thawus, Syafi’iyah, Ahmad dengan mazhab Dhahirinya, Ibnu Hamz (golongan dzohiriyah), Zaidiyah dan sebagian ulama lainya.

Jumhur ulama sebagaimana menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa penyusuan harus dilakukan dengan adanya keyakinan, apabila timbul keraguan (*syak*) dalam persusuan maka harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan tersebut, karena dalam hal itu asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram. Sebab di dalam meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena *syak* merupakan hal yang samar. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih :

بِالشَّكِّ يُزاَلُ لاَ الْيَقِيْنِ مَايَثْبُتُ بِا

Artinya : *“Sesuatu yang sudah pasti karena yakin, tidak bisa hilang begitu saja dengan sebab ragu-ragu”*.[[30]](#footnote-31)

Oleh karena itu Syafi’i berpendapat bahwa yang menentukan persusuan harus dilakukan lima kali dan terpisah. Hal ini didukung dengan beberapa hadis yang telah disebut. Apabila seorang wanita menyusui bayi selama dua tahun sebanyak empat kali, dan setelah dua tahun ia melakukan penyusuan kelima dan seterusnya, maka penyusuan ini tidak mengharamkan pernikahan. Sesungguhnya penyusuan yang mengharamkan pernikahan hanyalah yang cukup lima kali dalam dua tahun usia bayi.[[31]](#footnote-32)

1. Haramnya pernikahan disebabkan oleh tiga kali susuan atau lebih, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad (dalam riwayat lain), Daud bin Ali adz-Dzahiri, Abu Ubaid dan Abu Tsaur dan Ibnu al Mundzir, dengan dasar hadist Rasul yang bunyinya :

عَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَاتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَ الْمَصَّتَانِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبوداود والترمذي.

*Artinya: Darinya (Aisyah) r.a. berkata: Rasulullahu Anhu bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallah bersabda: menyusu dengan satu atau dua kali susuan (sedot) tidak mengharamkan pernikahan” (HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)*. *[[32]](#footnote-33)*

Sebuah kelompok ahli fiqih: tidak mementingkan jumlah susuan namun kadarnya adalah terbentuknya tubuh karena elemen-elemen dari ASI. Air susu ibu secara mutlak mengharamkan (mengakibatkan) adanya hubungan mahram antara ibu dan anak susuannya. Baik meminumnya secara langsung seperti menyedotnya dari puting, mengalirkannya ke kerongkogan anak tanpa menyedot pada puting atau menyuntikannya maupun mengalirkannya melalui rongga hidung. Dalam hal itu, seorang anak mendapatkan makanan yang menghilangkan rasa laparnya, dan adanya anggapan bahwa penyebutan bilangan yang diulang-ulang mendominasikan tiga yaitu tiga kali susuan.[[33]](#footnote-34)

Dalam sebuah hadits lain dinyatakan sebagai berikut :

وعنها قالت : قال رسول الله صلعم . اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ, فَاِنَّمَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الجمَاَعَةِ. متفق عليه

*Artinya: “ Darinya (Aisyah) Rasulullahu Anhu bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallah bersabda, “wahai kamun wanita, lihatlah saudara-saudara kalian (sepersusuan), sebab penyusuan itu hanyalah karena lapar”.(HR. Muttafaqun ‘alaihi).*[[34]](#footnote-35)

Ini mengisyaratkan bahwa tidak dinamakan susuan yang dianggap mengharamkan (jadi mahram), melainkan susuan yang sifatnya cukup untuk dijadikan makanan waktu lapar, dan dijadikan minuman waktu haus.

Ada seorang laki-laki bernama Aflah. Ia saudara Abu al-Qubays, ayah persusuan Aisyah RA. Suatu siang, Aflah hendak menemui siti Aisyah. Tapi Aisyah menolaknya, setelah Nabi pulang, Aisyah menceritakan keputusannya itu, Nabi memerintahkan Siti Aisyah untuk menemui Aflah. Rupanya, Nabi sendiri pernah punya cerita tentang radha’ah. Ia hendak dijodohkan dengan puteri Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi menolak, karena Hamzah adalah saudara sepersusuan dengan Nabi, yang sama-sama disusui oleh Suwaibah hamba sahaya Abu Lahab, maka, Dengan demikian, dalam hal ini akibat hukum dari radha'ah terhadap hukum pernikahan adalah timbunya hubungan saudara sepersusuan yang menjadi salah satu penghalang terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sepersusuan.

Oleh karenanya proses susuan yang menjadikan kemahraman, antara yang menyusukan dan yang disusukan adalah :

Pertama, Susuan itu merupakan makanan dan minuman oleh si bayi dan terbentuknya tulang dan daging. Kedua, Susuan itu menyebabkan tumbuh daging di badan si bayi. Ketiga, Yang menyusukan sudah 9 tahun qomariyah keatas umurnya. Keempat, Susuan itu paling kurang sebanyak lima kali menyusu yang terpisah. Kelima, Susuan itu paling lama dua tahun.[[35]](#footnote-36)

Dalam hal ini bertindak *wara’* atau *ihtiyat* (hati-hati) itu lebih baik, artinya lebih baik tidak menikah kepada orang yang diduga masih ada pertalian persusuan, walaupun tidak meyakinkan.

1. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munir Arab - Indonesia,* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cetakan keempat, h. 504. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), cetakan kedelapan, h.158. [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), cetakan kedua, h.152. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu’in*, (Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 1194. [↑](#footnote-ref-5)
5. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak,*(Pondok Pinang : Al-Kautsar, 2004), h. 90. [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdurrahman Fadlu, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* (Ponegoro : CV Penerbit Ponegoro, 2010), h. 37. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 37. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* … …, h. 81. [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, ... …, h. 225. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Timbulnya Hadits-Hadits Rasulullah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 442-443. [↑](#footnote-ref-11)
11. Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar,* (Suarabaya : Bina Iman, 2007), h. 283. [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, ... ..., h.152 [↑](#footnote-ref-13)
13. Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 81. [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhori Muslim,* (Jakarta Timur : Aqwam, 2015), h. 541. [↑](#footnote-ref-15)
15. Syihabuddin Abil Abbas Ahmad, *‘Umdatus Salik Wa ‘Umdatun Nasik*, (Jakarta : Al-Haramain, 2004), h. 62. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), h. 300. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan,* (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008), h. 156. [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 37. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibnu Rusydil Hafidz, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), Juz. II, h.27. [↑](#footnote-ref-20)
20. Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta : Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010), h. 239. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, … …, h. 220. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, ... ..., h. 476-477. [↑](#footnote-ref-23)
23. Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* ... ..., h. 48. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, (Jakarta : Cakrawala, 2011), cetakan pertama, h.307. [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdurrahman Fadlu,dkk, *Al-Qur’an dan Terjemah,* … …, h. 81. [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhori Muslim,* (Jakarta Timur : Aqwam, 2015), h. 541. [↑](#footnote-ref-27)
27. Imam Syafi’i, *Mukhtasor Kitab Al-Umm Fil Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), Juz II, h. 452. [↑](#footnote-ref-28)
28. Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, ... ..., h. 239. [↑](#footnote-ref-29)
29. Syaikh Kamil Muhammad ‘Ubaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta : Al-Kautsar, 2008), cetakan pertama, h. 497-498. [↑](#footnote-ref-30)
30. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 123. [↑](#footnote-ref-31)
31. Imam Syafi’i, *Mukhtasor Kitab Al-Umm Fil Fiqh*, ... ..., h. 452. [↑](#footnote-ref-32)
32. Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, ... ..., h. 238. [↑](#footnote-ref-33)
33. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, ... ...., h. 556-559. [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subul As Salam Syarh Bulugh Al Maram*, … …, h. 220. [↑](#footnote-ref-35)
35. Idris Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Imam Syafi’i*, (Jakarta : Karya Indah, 1984), h. 456. [↑](#footnote-ref-36)